

## **Suka Bertindak Kasar Dengan Anaknya Yang Masih Kecil Pria Di Mataram Diamankan Polisi**

**Syafruddin Adi - MATARAM.INDONESIASATU.CO.ID**

Oct 5, 2021 - 21:25



Mataram NTB - Kasus kekerasan terhadap Rumah tangga kembali terjadi. Kali ini Korban seorang anak perempuan berusia 7 tahun (pelajar) bernama F asal Kota Mataram yang sering mendapat perlakuan kasar dari orangtu (ayah) kandung korban. Korban yang mengaku sering di kasari oleh Ayahnya dan perlakuan tersebut kerap diketahui sang Nenek.

Keterangan diatas disampaikan pada Jumpa pers oleh Kasat Reskrim Polresta

Mataram Kopol Kadek Adi Budi Astawa SIK didampingi Kasi Humas Polresta Mataram Iptu Erni Anggraeni SH, serta Wakasat Reskrim Iptu I Nyoman Diana Mahardhika dan KBO Reskrim Ipda Fransisca Siburian di Gedung Wira pratama Polresta mataram, Selasa (05/10).

Kadec menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka sdr. AS. Pria 33 tahun Asal Lingkungan Lendang Kelor, Sayang-sayang, Cakranegara, Kota Mataram terjadi pada 22 September 2021 saat menjemput anaknya dari tempat mengaji yang berlokasi tidak jauh dari alamat tempat tinggal tersangka.

"Tersangka AS ini menjemput anaknya ketempat mengaji. Setelah Korban F keluar dari tempat ngaji, tersangka menampar anaknya (F) menggunakan tangan terbuka yang mengenai pelipis F, dan lansung mengajak pulang," ujar Kadec.



Sesampainya di rumah, lanjut Kadec tersangka langsung memukul lagi F dengan menggunakan ikat pinggang, lalu memukul lagi dengan menggunakan sapu lidi. Akibat pukulan tersebut F merasa kesakitan di beberapa bagian tubuhnya seperti pelipis, paha dan kaki.

"Karena korban F merasa sakit maka didampingi sang Nenek (ST) korban melaporkan kejadian tersebut ke polresta mataram," jelas Kadec.

Atas dasar laporan tersebut tim Reskrim dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) reskrim Polresta Mataram melakukan visum terhadap F, dan al hasil terdapat memar ataupun lebam pada bagian paha dan pelipis korban.

"Atas laporan dan hasil visum tersebut Tim kami langsung mengamankan tersangka AS dengan dijemput di kediamannya, serta membawa beberapa alat

yang digunakan pelaku untuk memukul korban," tuturnya.

Pelaku yang berprofesi Sopir ini, kata Kasat, telah kami tetap kan sebagai tersangka dan telah di tahan di rutan Mapolresta dan saat ini kasusnya telah di tangani Unit PPA reskrim Polresta mataram.

"Kami telah mengamankan tersangka berikut barang bukti. Sebagai pasal yang akan kami sangkakan adalah pasal 44 UU no 23 tahun 2004 Tentang PKDRT dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara.(Adbravo)